

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang berada di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki luas wilayah 48.718,10 km², dengan 22 kabupaten/ kota dan mempunyai penduduk sebanyak 5. 387.738 jiwa (tahun 2021). Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utama diantaranya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Gugusan kepulauan ini sering disingkat dengan nama “FLOBAMORA”. Sedangkan pulau-pulau lainnya adalah Pulau Adonara, Alor, Babi, Besar, Bidadari, Dona, Komodo, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Palue, Pamana, Pamana Besar, Pantar, Rusa, Raijua, Rote, Sawu, Sema, dan Solor (Budiarta et al., 2023 hl 187-224).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang sangat kaya akan keindahan pariwisata baik darat maupun laut yang menarik untuk dinikmati oleh wisatawan nusantara sampai wisatawan mancanegara (Soares et al., 2021 hl 3). Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Prayogo & Febrianita 2018 hl 2, Pariwisata adalah perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lain dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan. Pariwisata bertujuan untuk rekreasi, agar waktu luang yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental, pengetahuan, dan aspek lainnya. Selain itu pariwisata bertujuan untuk kebutuhan usaha atau bisnis mencakup perjalanan

wisata yang dilakukan untuk keperluan pekerjaan atau urusan bisnis seseorang (ryza Lathifatul Ulya, Hesti Lestari, 2019). Provinsi ini beribukota di Kupang. Ibu Kota Kupang menjadi pusat pemerintahan provinsi NTT yang berada pulau Timor dan terletak di pesisir teluk Kupang. Provinsi ini memiliki banyak tempat-tempat indah yang bisa dieksplor oleh wisatawan, termasuk panorama alam yang berada di Kota Kupang, yang dijamin akan membuat para pengunjung betah (Soares et al., 2021).

Pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang perekonomian pariwisata di Kota Kupang meningkat pesat, artinya dengan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kupang tidak luput dengan adanya berbagai kebijakan dan upaya pengelolaan pariwisata oleh Pemerintahan Kota Kupang demi membangun dan mengembangkan kota yang modern. Salah satu bentuk tata kelola pembangunan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang adalah pengelolaan kawasan pariwisata alam. Kawasan pariwisata sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011 – 2031 menerangkan bahwa, Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/ kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

Penataan kawasan pariwisata Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Perda Kota Kupang No. 11 Tahun 2011 di mana dalam peraturan ini diterangkan ada 3

(tiga) kawasan pariwisata yaitu: Kawasan pariwisata alam, pariwisata buatan, dan pariwisata budaya. Terkait kawasan pariwisata alam sendiri diatur dalam Pasal 39 ayat (2) yang menerangkan bahwa, rencana kawasan pariwisata alam meliputi:

- a. Di sepanjang pantai teluk kupang mulai dari Pantai Tenau sampai Lasiana, tetapi ada lokasi untuk kegiatan pelabuhan sempadan pantai, hutan magrove, campuran, permukiman, reklamasi pantai dan lokasi untuk konservasi kawasan pesisir pantai lihat pada lampiran peta pemanfaatan ruang wilayah Kota Kupang;
- b. Taman wisata teluk Kupang di pesisir Kota Kupang;
- c. Kawasan Goa Monyet Tenau di Kelurahan Alak;
- d. Kawasan Goa Monyet Sasando di Kelurahan Kelapa Lima;
- e. Kawasan wisata penelitian Taman hutan kali Kupang di Kelurahan Fatukoa; dan
- f. Kawasan wisata perkemahan Hutan Bumi Perkemahan Pramuka Manutapen di Kelurahan Manutapen dan Kelurahan Batupelat.

Berdasarkan rencana kawasan pariwisata alam sebagaimana yang diterangkan tersebut di atas, pada prinsipnya perencanaan kawasan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang dapat dijabarkan Kawasan pariwisata alam di Kota Kupang pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1
Kawasan Pariwisata

No	Kawasan Pariwisata	Lokasi	Pelaksana
1	Kawasan Pariwisata alam.	– Kelurahan Oesapa; – Kelurahan Kelapa Lima; – Kelurahan Namosain; – Kelurahan Alak; – Kelurahan Fatufeto – Kelurahan Manutapen; & – Kelurahan Batuplat	Dinas Pariwisata, BLH dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
2	Kawasan Pariwisata Buatan.	– Kelurahan Oebufu dan Taman Rekreasi Subasuka di Kelurahan Kelapa Lima	Dinas Pariwisata, dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang.
3	Kawan Pariwisata Budaya.	– Kecamatan Kelapa Lima; – Kelurahan Kota Lama	Dinas Pariwisata, dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang.

Sumber Data: Dinas PUPR Kota Kupang 2024

Bertolak dari data table di atas, maka salah satu Kawasan pariwisata alam di Kota Kupang adalah Taman Pantai Kelapa Lima yang berada di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima. Kawasan pariwisata alam ini sudah direnovasi menjadi cantik sehingga menjadi gabungan antara Pariwisata alam dan pariwisata Buatan, berupa bangunan Gedung kuliner disertai taman buatan tapi tetap mencirikan pariwisata alam. Taman Kawasan wisata ini dikerjakan Pemerintah Kota Kupang pada tanggal 9 Oktober 2020, dan di resmikan pada tanggal 23 Maret 2022 oleh Presiden RI: Bapak Joko Widodo. Secara eksplisit Taman Pantai Kelapa Lima ini merupakan ikon wisata baru di Kota Kupang, Pantai ini menawarkan panorama laut lepas dan keindahan sunset, serta menjadi tempat piknik bagi wisatawan (*Berita dari Jendela Dunia, 2024*). Namun kenyataannya, berdasarkan hasil observasi awal penulis menemukan hal yang bertolak belakang yakni tempat yang tadinya dijadikan sebagai tempat wisata bagi para wisatawan yang berkunjung, yang mana lokasinya indah, bersih dan asri ini, kini berubah sepi, sembrawat, kotor, tidak terurus, bahkan lopo-loponya mulai rusak dan bangunan yang dibangun untuk dipergunakan sebagai lapak jualan UMKM yang layak, namun tidak digunakan oleh UMKM sebagai tempat wisata kuliner yang manusiawi. Selain itu, lokasi wisata ini digunakan oleh sekelompok orang untuk menjual ikan basah di area wisata dengan lapak darurat yang tidak indah dipandang mata, juga menyebarkan bau amis di lokasi wisata, terutama air laut yang dinikmati oleh pengunjung. Jumlah pedagang ikan yang berjualan kurang lebih 25 orang. Kehadiran para pedagang ikan ini hampir menutupi pemandangan ke arah laut. Pantai yang tadinya nyaman kemudian tidak lagi dapat

dinikmati masyarakat sebagai tempat rekreasi, karena sebagian area tersebut dijadikan tempat pembuangan kotoran dan limbah potongan ikan (Tibuludji et al., 2018).

Kemudian, dari hasil observasi lapangan telah diketahui bahwa penyebab sehingga terjadinya tidak sesuaian penerapan pembangunan di Pantai Kelapa Lima tersebut disebabkan bahwa tujuan awal Pembangunan di Pantai Kelapa Lima adalah untuk keperluan tempat penjualan ikan, di mana Pemerintah Kota Kupang memberikan tempat atau ruang infrastruktur berupa bangunan untuk digunakan masyarakat untuk kuliner berbasis ikan laut tidak digunakan masyarakat pedagang ikan tetapi justru pedagang ikan membuat lapak seadanya didekat gedung kuliner tersebut dan kotoran dari ikan yang dibersihkan dibuang sembarang dekat laut yang dipakai wisatawan untuk bermain air laut. Karena tempat itu pada awalnya adalah tempat julalan tetapi berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kota kupang dengan para pedagang maka di bangun infrastruktur kuliner tersebut tetapi pada dasarnya infrastruktur yang di bangun tidak menjadi tempat yan nyaman bagi pedagang ikan untuk menjual ikan sehingga sebagai bentuk protes pedagang ikan membuat lapak seadanya dekat Gedung kuliner tersebut dan membuang limbah kotoran ke laut yang mana air laut dapat dipakai untuk bersenang – senang oleh wisatawan.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan di atas, maka telah sangat jelas bahwa yang menimbulkan permasalahan ini adalah pedagang ikan tidak memanfaatkan fasilitas berupa gedung kuliner berbasis ikan laut, pedagang ikan membuatkan lapak sendiri dan tidak adanya pemeliharaan lingkungan terhadap limbah ikan yang dibuang oleh

pedagang ikan. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA PANTAI KELAPA LIMA KOTA KUPANG.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang.
- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini juga sebagai bentuk sumbangan ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Kupang tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang.
- c. Manfaat penelitian ini juga sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji permasalahan sesuai dengan penelitian ini.

- d. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat sebagai bentuk sumbangsi pemikiran penulis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata Pantai Kelapa Lima Kota Kupang.